

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 07/07/2023, Diterbitkan: 08/07/2023

MENYOAL IMPLEMENTASI TADRIJ DALAM UU PPSK (ANALISIS KEWAJIBAN SPIN-OFF LKS)

Rifqi Abqory Najih

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: abqorynr@gmail.com**Corresponding Author: Rifqi Abqory Najih**

ABSTRACT

*This article discusses two main topics; first, about the removal of the maturity of the spin-off implementation for LKS in UU PPSK, and second, an analysis of the implementation of the *tadarruj fi tathbiq ash-sharia* method on the existence of the UUS based on expert opinions and its suitability with the spin-off policy. The conclusion in this article is; 1) the removal of the due date for the implementation of spin-off in UU PPSK revives the debate on the implementation of the *tadarruj fi tathbiq ash-sharia* method. Based on the arguments of experts, the method of *tadarruj fi tathbiq ash-sharia* can refer to the current condition (condition base) or refer to the time of expiration of the temporary law (timeline base). The timeline base is more appropriate as a benchmark for the implementation of *tadarruj fi tathbiq ash-sharia* because temporary laws should not be implemented continuously, maximum efforts need to be made for the creation of ideal laws. For this reason, The Financial Services Authority needs to regulate the maturity of the spin-off implementation in POJK so that the principles of *tadrij* are still implemented.*

Keywords: *Spin-off; Tadrij; The Financial Services Authority.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas dua topik utama; pertama, tentang dihapusnya jatuh tempo pelaksanaan *spin-off* bagi LKS dalam UU PPSK dan kedua, analisis implementasi metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* terhadap eksistensi UUS berdasarkan pendapat para ahli dan kesesuaiannya dengan kebijakan *spin-off*. Kesimpulan pada artikel ini yaitu; 1) dihapusnya jatuh tempo untuk pelaksanaan *spin-off* dalam UU PPSK memunculkan kembali perdebatan tentang implementasi metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah*. Berdasarkan argumentasi para ahli metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* dapat merujuk kepada kondisi yang terjadi saat ini (*condition base*) atau merujuk kepada waktu berakhirnya hukum sementara (*timeline base*). *Timeline base* lebih tepat sebagai tolak untuk pelaksanaan *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* karena hukum sementara tidak boleh diimplementasikan secara terus-menerus perlu dilakukan upaya maksimal untuk terciptanya hukum yang ideal. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur jatuh tempo atas pelaksanaan *spin-off* dalam POJK sehingga prinsip-prinsip *tadrij* tetap terlaksana.

Kata Kunci: *Spin-off*, *Tadri*, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) terkait kewajiban *spin-off* bagi Lembaga Keuangan Syariah. Pembahasan ini diperlukan untuk mengidentifikasi implementasi metode *tadrij* (*tadarruj fi tathbiq asy-syariah*) dengan dihapusnya waktu pelaksanaan *spin-off* pada industri perbankan, asuransi dan perusahaan penjaminan. Persoalan utama yang hendak didiskusikan adalah bagaimana penerapan metode *tadrij* setelah dihapusnya waktu jatuh tempo *spin-off* bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam UU PPSK.

Terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan upaya dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum serta melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia menjadi sektor keuangan yang inklusif dan stabil guna mendorong terciptanya percepatan pembangunan perekonomian nasional Indonesia¹. UU PPSK mengatur beberapa peraturan terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS), diantaranya terkait pemisahan unit syariah dari perusahaan induknya (*spin-off*) pada industri perbankan, asuransi dan perusahaan penjaminan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2022 lalu jumlah unit syariah lebih dominan dibandingkan dengan jumlah perusahaan perbankan, asuransi dan penjaminan yang sudah berstatus *full fledged*, Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:²

No.	Jenis Industri	Full fledged	Unit Syariah
1	Perusahaan Perbankan	15	20
2	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23
3	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	6	19
4	Perusahaan Reasuransi Syariah	3	1
5	Perusahaan Penjaminan BUMN	-	1
6	Perusahaan Penjaminan Daerah	-	18
7	Perusahaan Penjaminan Swasta	-	1

Ketentuan yang ditetapkan dalam UU PPSK memberikn mandat kepada perusahaan perbankan, asuransi dan penjaminan yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan (*spin-off*). Kewajiban *spin-off* unit syariah tercantum pada ayat (1) Pasal 68 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah UU PPSK, bagi industri perbankan; ayat (1) Pasal 87 Bab VI tentang Perasuransian UU PPSK, bagi industri asuransi; dan ayat (1) Pasal 62 Bab IX tentang Penjaminan UU PPSK, bagi perusahaan penjaminan. Hanya saja dalam ketiga pasal di atas terdapat perubahan yaitu, hilangnya batas waktu pelaksanaan *spin-off* sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) memberikan tenggang waktu unit syariah untuk melakukan *spin-off* dari induknya paling

¹ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan," <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>, 15/12/2022, diakses 5/2/2023.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah>, 28/4/2022, diakses 5/2/2023.

lambat 15 tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut atau bertepatan pada Juni 2023. Adapun batas waktu *spin-off* bagi industri asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah wajib mekaskanakan *spin-off* paling lambat 10 tahun sejak terbitnya Undang-Undang dimaksud. Sedangkan batas waktu *spin-off* bagi perusahaan penjaminan adalah 15 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan).

Sebelum terbitnya UU PPSK setidaknya ada tiga kelompok yang berbeda pendapat mengenai kewajiban *spin-off*. *Pertama*, kelompok yang menghendaki pelaksanaan *spin-off* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Argumentasi ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melalui website resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa unit syariah harus segera *spin-off* sesuai dengan norma yang terkandung dalam UU Perbankan Syariah, menurutnya aspek terpenting adalah dilaksanakan *spin-off* secepatnya, adapun hal-hal lain yang menunjang proses tersebut akan dibantu, diawasi, dibimbing, dan dibina oleh Otoritas Jasa Keuangan³. Argumentasi ini nampaknya sudah tidak relevan lagi sehubungan dengan tidak dimunculkannya waktu jatuh tempo pelaksanaan *spin-off* dalam UU PPSK.

Kedua, kelompok yang menolak pelaksanaan *spin-off* dengan batasan waktu tertentu, disampaikan oleh ASBISINDO selaku perwakilan *stakeholder* perbankan syariah bersama beberapa industri asuransi syariah menyatakan keberatannya atas kewajiban tersebut, dengan alasan permodalan yang terbatas dan kondisi perusahaan yang belum stabil pasca pandemi Covid-19. Kebijakan *spin-off* juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya rencana bisnis, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi dan Informasi (TI), serta pengembangan produk. Pemenuhan beberapa item tersebut tentu akan berdampak kepada meningkatnya *cost* perusahaan, untuk itu jika kebijakan ini dilaksanakan tanpa persiapan yang matang justru akan membawa dampak negatif kepada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia⁴. *Ketiga*, kelompok yang mendukung adanya relaksasi terhadap jatuh tempo *spin-off* dengan mempertimbangkan kondisi lembaga keuangan syariah yang belum pulih akibat pandemi Covid-19. Kedua pendapat terakhir ini, masih dimungkinkan untuk implementasinya apabila diadaptasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang mendapatkan mandat untuk menyiapkan peraturan yang lebih spesifik terkait *spin-off*.

Isu besar dalam perdebatan ini, yaitu eksistensi unit syariah sebagai perwujudan dari metode *tadrij* atau *tadarruj* menjadi bias, karena dihapusnya ketentuan pembatasan waktu pemisahan unit syariah dari induknya. Metode *tadrij* dalam studi hukum Islam menggambarkan penerapan hukum secara bertahap untuk mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan efektifitas, dengan mempertimbangkan kesiapan faktor-faktor pendukungnya. Islam mengatur bahwa setiap hukum yang berlaku harus memenuhi prinsip-prinsip *maqashid syariah*, untuk itu nilai

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Laksanakan UU Nomor 21 Tahun 2008, Wapres: UUS Harus Lakukan Spin-Off," https://www.setneg.go.id/baca/index/laksanakanuu_nomor_21-tahun_2008_wapres_uus_harus_lakukan-spin_off, 12/12/2022, diakses 5/2/2023.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, "Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 301.

kemanfaatan bagi tiap-tiap individu yang melaksanakan menjadi perhatian utama dalam penerapannya. Hilangnya waktu jatuh tempo pelaksanaan *spin-off* mengindikasikan bahwa unit syariah dapat terus beroperasi tanpa batasan, padahal berdasarkan pendekatan filosofis, unit syariah bukanlah ketetapan final dan harus berakhir dengan implementasi hukum yang ideal. Kondisi ini seolah mengangkat kembali perdebatan terkait percampuran antara harta ribawi yang bathil dalam modal unit syariah dengan keuntungan unit syariah berdasarkan akad (kegiatan bisnis) yang halal. Di sisi yang lain, anggapan di atas tidak diterima dengan alasan batas akhir pentahapan hukum yakni kondisi (realitas), selama belum berubah kondisinya maka relaksasi masih berlaku.

Mencuatnya berbagai pemikiran yang saling kontradiktif ini menjadi pembahasan yang menarik untuk didiskusikan secara mendalam untuk mendorong Otoritas Jasa Keuangan agar segera menyusun ketentuan lanjutan terkait *spin-off* sebagaimana diamanatkan oleh UU PPSK dengan memperhatikan prinsip-prinsip *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* guna menghindari praktik *tasahul* (memudah-mudahkan) serta turut memperhatikan aspek bisnis dan keuangan agar kebijakan *spin-off* tidak berdampak buruk kepada ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Artikel ini memulai dengan mendeskripsikan metode *tadrij* berdasarkan penjelasan ulama, dilanjutkan dengan ulasan perdebatan pendapat terkait eksistensi unit syariah, termasuk mendeskripsikan alasan yang mendukung adanya jatuh tempo waktu ataupun tidak. Bagian berikutnya membahas kesesuaian implemntasi metode *tadrij* dalam kasus *spin-off*. Pada bagian akhir, akan dikemukakan rancangan peraturan yang sesuai dengan metode *tadrij* pada *spin-off* LKS. Secara spesifik, artikel ini akan menjawab dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana pandangan syariah berdasarkan metode *tadrij* terhadap kewajiban *spin-off* dalam UU PPSK?
2. Bagaimana pengaturan POJK yang sesuai dengan metode *tadrij*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dengan penelitian ini, dan pendekatan perbandingan dengan membandingkan pendapat para ahli terkait metode *tadrij*. Sumber penelitian terdiri atas: (1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, di antaranya adalah UU PPSK dan UU Perseoran Terbatas; (2) bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah tentang hukum yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu pada sumber bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tadarruj fi tathbiq asy-syariah

Kata *tadarruj* berasal dari tiga suku kata bahasa Arab *da-ra-ja* atau *da-ri-ja*. *Da-ra-ja* memiliki makna berjalan dengan perlahan-lahan seraya merayap atau merangkak karena lemahnya, adapun *da-ri-ja* artinya berjalan tetap pada jalan yang jelas atau naik pada tangga-

tangga. Abu Harits Al Anshari menyimpulkan *tadarruj* adalah bergerak perlahan yang bersifat meningkat menuju kebaikan dan kesempurnaan⁵. Berdasarkan pendekatan kebahasaan tampak bahwa kata *tadarruj* memiliki dari dua makna utama: adanya gerakan (perubahan), seperti berjalan; dan adanya keberangsuran atau tahapan yang bersifat meningkat. Sedangkan padanan kata *tadarruj* dalam bahasa Indonesia yaitu gradual yang berarti “berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit”.⁶

Melalui definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tadarruj* adalah tahapan yang diperlukan dalam mengatur beberapa ketentuan dalam Al-Qur’an untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berupa keteguhan hati orang beriman untuk beriman kepada Allah swt.⁷. Adapun *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* merupakan merupakan proses tahapan syari’at Islam dalam menetapkan suatu hukum tertentu⁸. Penerapan hukum secara gradual (tahapan demi tahapan) berorientasi pada tercapainya tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*).

Metode penerapan hukum secara gradual atau bertahap merupakan ciri hukum Islam yang mana penetapan hukum disesuaikan dengan waktu dan kondisi yang memungkinkan, dimulai dari kondisi yang paling mudah hingga kondisi yang paling sulit untuk mencapai hukum ideal menurut syariat. Tujuan atau hikmah yang hendak dicapai dengan penerapan hukum secara bertahap adalah untuk memantapkan keyakinan dari objek dakwah (manusia) menjadi lebih kokoh dan mantap, disamping itu, penerapan bertahap juga akan memudahkan objek dakwah dalam menguasai ajaran yang disampaikan sehingga keberlakuan hukum memberikan nilai kemanfaatan yang lebih kepada manusia sebagai sebuah memberikan jawaban atas probelmatika yang dialami⁹.

Impelemntasi hukum secara *tadrij* sangat bergantung kepada kondisi yang sedang terjadi, namun bukan berarti penerapan hukum yang ideal boleh ditunda-tunda. Gradualitas hukum hanya boleh dilakukan ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan jika dilaksanakan secara sekaligus¹⁰. Adanya ukuran yang jelas berdasarkan kajian terhadap realita dan fakta pada masyarakat menjadi syarat utama dalam impelemntasi *tadarruj fi tathbiq asy-syariah*, sehingga tidak terjebak dalam *tasahul* (meringgan-ringankan) ajaran Islam.

Contoh nyata, penerapan *tadrij* dalam dilihat pada proses pewahyuan Al-quran. Al-quran tidak diturunkan sekaligus atau dalam bentuk satu kesatuan peraturan yang sempurna tetapi Al-quran diturunkan secara bertahap untuk mendidik umat manusia tentang pengetahuan, hukum dan tindakan¹¹. *Tadarruj fi tathbiq asy-syariah* kerap kali diimplementasikan dalam pemberlakuan hukum dalam Islam, seperti pengharaman *khamar* yang melalui fase berangsur-angsur hingga pada akhirnya diharamkan secara sempurna. Begitu pula halnya dengan pengharaman riba yang melalui

⁵ Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razaq Al Husaini Abul Faidh Az Zubaidi, *Taj'al 'Urusy min Jawahir al-Qamus*, Dar el Fikr, Beirut, hlm. 553.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/parafrasa>, diakses pada 9/2/2023.

⁷ Ali Hamdan, “Tanjim al-Quran al-Karim wa Tadrij fi al-Tasri,” *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2013.

⁸ Muhammad Haqiqi, *et al.*, “Tadaruj fi at-Tasri Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan Linguistik,” *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022.

⁹ Faisal bin 'Abd al-Rahman, *Taufik al-Rahman fi Durus al-Qur'an*, Dal al-'Asimah, Riyadh, 1996, hlm. 273.

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Siyasah al-Syari'iyah fi Dau'Nusus al-Syari'ah wa Maqasidiha*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2011, hlm. 328-329.

¹¹ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Dar al-Nafayis, Amman, 2009, hlm. 147.

beberapa tahapan dimulai dari dari surah Ar-Rum: 39 yang menyatakan bahwa riba tidak memberikan kemanfaatan di sisi Allah swt; kemudian diikuti anacaman berupa laknat bagi *Ahlul Kitab* Yahudi yang suka memakan riba, tersurat dalam surah An-Nisa': 160-161; selanjutnya larangan memakan riba berlipat ganda sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran: 130; serta diakhiri dengan pengharaman riba dalam segala bentuknya, baik yang berbasis hutang-piutang maupun jual-beli, diatur dalam surah Al-Baqarah: 278-279.

***Spin-Off* sebuah Penjelasan Singkat**

Istilah *spin-off* lebih sering dikenal dengan pembentukan perusahaan baru, yang produk barunya adalah sesuatu yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas bisnis yang baru¹². Pada umumnya, praktik *spin-off* akan menghasilkan perubahan penting pada kontrol, risiko, distribusi keuangan, teknologi serta hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Dalam dunia korporasi internasional, istilah *spin-off* sudah tidak asing lagi karena telah lazim digunakan oleh induk perusahaan yang hendak melepas anak usaha, divisi atau unit usahanya.

Di Indonesia, istilah *spin-off* terbilang belum populer, karena baru diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 istilah *spin-off* disebut dengan pemisahan yang didefinisikan dengan¹³:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, pemisahan atau *spin-off* adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu badan hukum kemudian ia ‘memekarkan’ atau ‘membelah diri’ melalui pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelahan diriannya tersebut. Pemisahan atau pemekaran badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas diawali atas kehendak dari segenap pihak yang memiliki kewenangan dalam organ perseroan berdasarkan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak tersebut¹⁴.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, istilah *spin off* didefinisikan sebagai kegiatan memisahkan usaha suatu perusahaan menjadi dua perusahaan atau lebih.¹⁵ *Spin-off* juga dapat dimaknai dengan upaya pemisahan aset sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang independen.¹⁶ Artinya, *spin-off* memisahkan satu perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan baru. Dalam kasus *spin-off* industri perbankan, asuransi dan penjaminan maka perbankan, asuransi

¹² Novri Hasian Sihombing dan M. Rizal Yahya, “Pengaruh Kebijakan *Spin-Off*, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2, 2016.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Amalia Nasuha, “Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah,” *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, 2012.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.

¹⁶ Lokot Zein Nasution, “Strategi Spin Off bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan pada Kasus Asuransi Syariah,” *JDEP- Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 81.

dan penjaminan konvensional yang memiliki unit memisahkan dirinya dengan unit syariah tersebut untuk menjadi entitas tersendiri yang menjalankan usaha syariah.

Menurut Lokot Zein Nasution, *spin-off* dapat merestrukturisasi kegiatan usaha yang dampaknya akan meningkatkan profitabilitas.¹⁷ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba.¹⁸ Dengan meningkatnya profitabilitas sebuah lembaga keuangan syariah akan semakin meningkatkan pangsa pasar.

Analisis Penerapan Metode *Tadrij* dalam UU PPSK terkait *Spin-Off* LKS

Perdebatan terkait eksistensi unit syariah sebelum terbitnya UU PPSK sejatinya bukan perdebatan tentang isu syariah yang memerlukan pendekatan fikih. Diskusi yang muncul lebih kepada aspek kemaslahatan, apakah pemberlakuan ketentuan jatuh tempo dalam Undang-Undang akan membantu mengembangkan LKS atau sebaliknya. Pemberlakuan hukum secara gradual sudah sejalan dengan histori penerapan hukum pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat.

Proses pengujian apakah eksistensi unit syariah dalam UU PPSK masih mempertimbangkan aspek *tadrij* dapat ditinjau melalui dua cara yaitu, *Condition Base* dan *Timeline Base*:

1. *Condition Base*

Implementasi *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* berdasarkan kondisi (*condition base*) dapat dianalogikan dengan kronologi pengharaman khamar. Allah Swt. tidak serta merta menetapkan keharamannya melalui waktu tertentu tetapi mempertimbangkan aspek kesiapan masyarakat untuk menerima syariat tersebut. Khamar sudah menjadi konsumsi yang membudaya kala itu, bahkan keistimewaan khamar bagi bangsa Arab tergambar dengan banyaknya syair-syair jahiliah yang menceritakan perihal khamar. Syair-syair tersebut dikenal dengan sebutan *shi'ral-khamariyyat*¹⁹. Mengingat eratnya budaya meminum khamar bagi bangsa Arab mendasari penerapan hukum dilakukan secara bertahap sehingga penerapannya menjadi efektif karena sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Merujuk proses pentahapan implemantasi hukum dalam kasus khamar dapat dianalogikan dengan eksistensi unit syariah sebagai instrumen pendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Condition base* ini dianggap cocok karena industri perbankan, asuransi dan penjaminan dapat melakukan *spin-off* apabila dirinya merasa sudah mampu untuk melakukan hal tersebut tanpa perlu dibatasi oleh waktu tertentu. Paradigma ini lahir setelah dilakukan beberapa penelitian yang menghasilkan argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang kecil tidak akan memberikan kontribusi berarti kepada pertumbuhan ekonomi, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majan Naseri, Obiyathulla Ismath Bacha dan Mansur Masih menunjukkan bahwa ketika BUS yang beroperasi jumlahnya banyak namun dengan skala yang kecil maka, mengakibatkan lahirnya persaingan antar BUS untuk memperebutkan segmen pasar yang sama, dampak negatif yang

¹⁷ Nasution, "Strategi Spin Off bagi Pengembangan Keuangan Syariah," hlm. 81.

¹⁸ Bayu Irfandi Wijaya dan I.B. Panji Sedana, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Kebijakan Deviden dan Kesempatan Investasi sebagai Variabel Mediasi" *E- Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 4, No. 12, 2015.

¹⁹ Mar'atul Mahmudah, "Konstruksi Makkiyah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-ayat Khamar," *Jusma: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

timbul yaitu bank syariah tidak kompetitif serta tidak mampu memberikan berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan ekonomi terlebih dalam peningkatan inklusi ekonomi syariah²⁰. Disisi lain berdasarkan penelitian ini nampak bahwa kinerja unit usaha syariah (UUS) menurun setelah dilakukan *spin off* dibandingkan sebelumnya.

- b. Ketika terjadi *spin-off* maka masing-masing bank hasil *spin off* wajib menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk diproyeksikan menjadi pengurus (direksi dan komisaris), menejer, staf dan lain sebagainya dengan jumlahnya yang tidak sedikit. Kajian pada aspek ini menjadi sangat krusial, apakah saat ini telah tersedia SDM berkualitas yang menjalankan bank hasil *spin off* menjadi industri bank yang kompetitif, bertumbuh pesat dengan tantangan yang jauh lebih berat ditengah keterbatasan permodalan yang kecil. Maka pendekatan efisiensi perlu dikedepankan. Skema UUS pada prinsipnya merupakan solusi tepat dalam melakukan efisiensi karena bank induk akan turut aktif dalam pengembangan pengetahuan, teknologi serta pemasaran, sehingga kemampuan SDM dan aspek penunjang lainnya dapat dikolaborasikan²¹.

Menurunnya kinerja bank setelah dilakukan *spin-off*. Merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Irwan Trinugroho, Wimboh Santoso, Rakianto Iranto dan Putra Pamungkas ditemukan fakta bahwa bank hasil *spin off* dari UUS menjadi BUS tidak menghasilkan peningkatan performa dari bank syariah, justru secara umum kinerja dari BUS lebih rendah daripada kinerja UUS, maka dalam kaca mata bisnis UUS merupakan jenis bank syariah yang memiliki risiko lebih rendah daripada bank syariah yang telah dipisahkan dari induknya²².

- c. Bank Syariah Indonesia (BSI) membutuhkan BUS dan UUS besar untuk menumbuhkan usahanya serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memerlukan BUS dan UUS besar untuk memaksimalkan imbal hasil investasi dalam bentuk USD. Merujuk data yang dilansir oleh The Asian Banker, secara global BSI menempati urutan ke-23 diantara bank-bank syariah terbesar dunia. Untuk meningkatkan posisi BSI maka dibutuhkan setidaknya 3-4 *counterparty* lokal yang setara dalam hal *interbank*, *risk sharing*/sindikasi dan *squaring hedging position* untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Hal ini pun berlaku untuk BPKH, jika UUS yang ada saat ini dipaksa untuk *spin off* akan menjadi BUS namun skalanya kecil, maka BUS tersebut tidak dapat mengelola investasi dalam bentuk USD, sehingga BPKH kehilangan mitra dalam optimalisasi imbal hasil²³. Apabila UUS bank yang ada saat ini melaksanakan *spin-off* maka BSI dan BPKH akan kehilangan *counterparty* dalam rangka meningkatkan skala bisnis dan imbal hasil investasinya, dikarenakan BUS hasil *spin-off* tersebut merupakan BUS dengan modal yang kecil.

²⁰ Marjan Naseri, Obiyathulla Ismath Bacha dan Mansur Masih, "Too Small to Succeed versus Too Big to Fail How much does size matter in banking?," *Emerging Markets Finance and Trade*, 56, 2020.

²¹ Rahmatina A. Kasri, "Analisis Persaingan Perbankan Syariah Indonesia: Aplikasi Modal Panzer-Rosse," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2010.

²² Irwan Trinugroho et al, "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia," *Research in International Business and Finance*, 2021.

²³ Herwin Bustaman. "3 Landasan Kenapa Model Bisnis UUS Harus Dipertahankan," 5/11/2022 hlm. 15.

d. Adanya kekhawatiran beralihnya nasabah UUS kepada bank konvensional dampak kebijakan *spin off*. Berdasarkan hasil *research* yang dilakukan oleh Nissa Ghulma Ratnasari, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Dony Abdul Chalid menunjukkan bahwa nasabah BUS dan UUS memiliki *background* yang berbeda, mayoritas nasabah UUS merupakan nasabah yang membuka rekening untuk mendapatkan fitur-fitur dan produk-produk yang ditawarkan oleh UUS, berbeda dengan nasabah BUS yang merupakan pihak-pihak yang telah memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi syariah, sehingga penggunaan fasilitas bank syariah bertujuan untuk bertransaksi muamalah secara *kaffah*²⁴. Untuk itu, maka potensi beralihnya nasabah UUS kepada bank konvensional sangat tinggi ketika layanan yang diberikan UUS menurun pasca *spin off*. Penurunan kinerja UUS dapat dikatakan sebagai sebuah keniscayaan karena BUS hasil *spin off* perlu waktu untuk mempersiapkan sistem untuk menyajikan layanan sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya. Pada prinsipnya BUS hasil *spin-off* tentu akan mengupayakan fitur dan produk terbaik, namun terbatasnya permodalan dan bertambahnya *cost of fund*, maka BUS hasil *spin-off* tidak dapat mengembangkan teknologinya secara langsung dan belum dapat menawarkan imbal hasil investasi yang lebih besar seperti saat masih menjadi UUS.

Segep penelitian yang dikemukakan di atas, menekankan penerapan *spin-off* perlu memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu kesiapan dari LKS. UU PPSK yang menyatakan kewajiban *spin-off*, berdasarkan pendekatan ini maka, Rancangan POJK (RPOJK) yang akan menjelaskan panduan teknis pelaksanaan *spin-off* tidak perlu menetapkan batas waktu tertentu (jatuh tempo eksistensi UUS), tetapi dalam RPOJK dimaksud OJK hanya mengatur syarat-syarat bagi LKS yang hendak melakukan *spin-off*.

Analisa kelompok ini jika ditinjau dengan prinsip-prinsip *tadrij* terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi yaitu; *Pertama*, implementasi *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* seolah bersifat *voluntary*, padahal tahapan-tahapan menuju hukum yang ideal perlu diusahakan dan disegerakan, artinya *stakeholder* dari perusahaan induk ataupun pengurus UUS yang saat ini tengah menjabat harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka persiapan *spin-off*, *Kedua*, pengharaman khamar pada prinsipnya merujuk juga kepada waktu tertentu, hanya saja Allah Swt. yang menentukan *timeline*-nya sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi saat itu, meskipun tidak disebutkan secara implisit dalam ayat Al-Quran, hal ini nampak pada adanya peningkatan batasan-batasan atas penggunaan khamar. Hubungannya dengan proses *spin-off* LKS, yaitu OJK sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan otoritas dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi LKS saat ini, sehingga dapat diketahui waktu yang paling tepat untuk menetapkan *timeline* pelaksanaan *spin-off*.

2. Timeline Base

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan kapasitasnya sebagai otoritas fatwa terkait ekonomi syariah di Indonesia menyampaikan pandangannya dalam acara *Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) VII

²⁴ Nissa Ghulma Ratnasari, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Dony Abdul Chalid, "Full-Fledged VS Islamic Bank Windows: Which One Do Muslim Customers' Know Better and Prefer More?," *Iqtishadia*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Tahun 2022 bahwa kebolehan UUS adalah proses pembelajaran bersyariah, bukan sebuah ketetapan yang bersifat final/mutlak. Menurut DSN-MUI bahwa berdasarkan kajian kesejarahan atau yang dikenal dengan *tarikh tasyri'* teori UUS merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip *tadarruj fi tathbiq asy-syariah*. Dikuatkan dengan Rekomendasi *Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2022 atau yang disebut dengan Resolusi Matraman DSN-MUI turut mendorong kewajiban *spin-off* bagi LKS. Dukungan DSN-MUI tersebut termaktub pada poin keempat Resolusi Matraman yang berbunyi²⁵:

“DPS dalam *Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi DPS ini berpandangan bahwa kebolehan adanya Unit Usaha Syariah (UUS) di perbankan syariah dan juga di kegiatan UUS lainnya merupakan:

- a. tahap proses pembelajaran bersyariah, atau dalam istilah *tarikh tasyri'* merupakan *tadarruj fi tathbiq al-Syariah*; dan
- b. bersifat sementara yang harus ada batas waktunya. Apabila UUS ini tidak ada batas waktunya, maka menyalahi kaidah *tadarruj fi tathbiq al-Syariah* dan menjadi tidak wajar/tidak rasional (*ghair al ma'qul*).”

Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa DSN-MUI selaku perwakilan dari kelompok *fuqaha* (ahli fikih) dan akademisi memandang eksistensi UUS bagian dari proses pembelajaran dalam penerapan syariah yang bersifat sementara, dan DSN-MUI menekankan urgensi adanya batas waktu keberlakuan UUS, dengan alasan apabila tidak dibatasi oleh waktu tertentu akan menyalahi prinsip *tadarruj fi tathbiq asy-syariah*.

Argumentasi dari DSN-MUI mendorong kewajiban *spin off* yang telah diatur dalam UU PPSK merupakan langkah tepat, yang masih senafas dengan norma yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Perbankan Syariah, UU Perasuransian dan UU Penjaminan. RPOJK yang saat ini masih dalam pengkajian oleh OJK jika merujuk kepada pendapat ahli dari kalangan *fuqaha/ulama'*, tentu akan mengatur POJK yang menghadirkan kembali waktu jatuh tempo atas eksistensi UUS bagi LKS.

Ahli Ekonomi Syariah Adiwarmarman Karim menyampaikan ide yang senada dengan DSN-MUI khususnya di bidang Perbankan Syariah yaitu, panduan atas kewajiban *spin-off* bagi LKS dalam POJK perlu dibatasi waktu yang telah ditetapkan oleh OJK. Setidaknya ada beberapa opsi dengan kriteria berikut²⁶:

- a. Untuk Bank Induk yang memiliki aset <20 triliun dan aset UUS <2 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau
 - 3) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Hari Terakhir Pra Ijtima Sanawi DSN MUI Hasilkan Resolusi Matraman, Ini Poin-poinnya,” <https://mui.or.id/berita>, 28/9/2022, diakses 5/2/2023.

²⁶ Adiwarmarman Karim, Frequently Asked Questions (FAQ) Naskah Akademik Rekomendasi Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perbankan Sesuai Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law PPSK), 25/2/2023.

-
- b. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 20-100 triliun dan aset UUS <2 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
 - c. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 100-200 triliun dan aset UUS <2 triliun maka dapat melakukan penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan.
 - d. Untuk Bank Induk yang memiliki aset >200 triliun dan aset UUS <2 triliun maka dapat melakukan penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan.
 - e. Untuk Bank Induk yang memiliki aset <20 triliun dan aset UUS 2-10 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau
 - 3) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
 - f. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 20-100 triliun dan aset UUS 2-10 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau
 - 3) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
 - g. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 100-200 triliun dan aset UUS 2-10 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
 - h. Untuk Bank Induk yang memiliki aset >200 triliun dan aset UUS 2-10 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) penjualan aset UUS kepada bank syariah dengan tenggat waktu paling lambat 12 bulan, atau
 - 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 12 bulan.
 - i. Untuk Bank Induk yang memiliki aset <20 triliun dan aset UUS 10-20 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau
 - 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
 - j. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 20-100 triliun dan aset UUS 10-20 triliun maka dapat melakukan:
 - 1) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau

- 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
- k. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 100-200 triliun dan aset UUS 10-20 triliun maka dapat melakukan *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
- l. Untuk Bank Induk yang memiliki aset >200 triliun dan aset UUS 10-20 triliun maka dapat melakukan *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
- m. Untuk Bank Induk yang memiliki aset 20-100 triliun dan aset UUS >20 triliun maka dapat melakukan:
- 1) konversi menjadi bank syariah dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan; atau
 - 2) *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
- n. Untuk Bank Induk yang memiliki aset >200 triliun dan aset UUS >20 triliun maka dapat melakukan *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.
- o. Untuk Bank Induk yang memiliki aset >200 triliun dan aset UUS >20 triliun maka dapat melakukan *spin-off* dan bergabung ke dalam KUB dengan tenggang waktu paling lambat 18 bulan.

Appendix 1:		Aset Bank Induk (Rp Triliun)			
		< 20	20 - 100	100 - 200	> 200
Aset UUS (Rp Triliun)	< 2	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Bank Induk wajib melakukan Konversi 3. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 18 bulan 3. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: Wajib menjual Aset UUS Tenggat Waktu: Paling lambat 12 bulan	Aksi Mandatori: Wajib menjual Aset UUS Tenggat Waktu: Paling lambat 12 bulan
	2 - 10	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Bank Induk wajib melakukan Konversi, atau 3. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 18 bulan 3. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Bank Induk wajib melakukan Konversi, atau 3. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 18 bulan 3. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: 1. Wajib menjual Aset UUS, atau 2. Wajib bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 12 bulan 2. Paling lambat 12 bulan
	10 - 20	Aksi Mandatori: 1. Bank Induk wajib melakukan Konversi, atau 2. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 18 bulan 2. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: 1. Bank Induk wajib melakukan Konversi, atau 2. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: Wajib melakukan <i>spin off</i> dan dapat membentuk KUB Tenggat Waktu: Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: Wajib melakukan <i>spin off</i> dan dapat membentuk KUB Tenggat Waktu: Paling lambat 18 bulan
	> 20		Aksi Mandatori: 1. Bank Induk wajib melakukan Konversi, atau 2. Wajib <i>spin off</i> dan bergabung kedalam KUB Tenggat Waktu: 1. Paling lambat 18 bulan 2. Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: Wajib melakukan <i>spin off</i> dan dapat membentuk KUB Tenggat Waktu: Paling lambat 18 bulan	Aksi Mandatori: Wajib melakukan <i>spin off</i> dan dapat membentuk KUB Tenggat Waktu: Paling lambat 18 bulan

Gambar 1.1 (FAQ Rekomendasi Rancangan Pemisahan UUS).

Adiwarman menghendaki prinsip *tadrij* merujuk kepada waktu (*timeline base*), yang artinya perlu ada kejelasan waktu berakhirnya tahapan-tahapan dalam penerapan hukum. Sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh DSN-MUI melalui Resolusi Matraman tentu berbanding terbalik dengan pihak-pihak yang merujuk kepada kondisi LKS (*condition base*). Bagi pihak yang menempatkan batasan waktu sebagai indikator proses pentahapan hukum meyakini batasan waktu dapat menjadi pendorong terciptanya kondisi yang ideal.

Berdasarkan pendekatan metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* maka, kewajiban pelaksanaan *spin-off* LKS berbasis waktu (*timeline base*) sangat tepat. Adapun hal-hal yang

dikhawatirkan oleh pihak yang menganut prinsip *condition base* berupa terhambatnya pertumbuhan LKS akibat *spin-off*, dapat dipersiapkan sebelum jatuh tempo misalnya waktu jatuh tempo disesuaikan dengan kondisi LKS saat ini, kemudian OJK dan *stakeholder* lainnya memberikan panduan teknis yang jelas dan mudah bagi LKS sehingga dalam proses *spin-off* LKS dapat melaksanakan dengan cepat, serta didukung dengan ketentuan lainnya baik dari sisi ekonomi, bisnis, maupun hukum yang dapat membantu LKS dalam proses *spin-off*.

Jatuh tempo dari pelaksanaan *spin-off*, dapat dikaji ulang berdasarkan pengalaman dari implemntasi aturan *spin-off* pada UU Perbankan Syariah dan UU Perasuranasian serta memperhatikan beberapa aspek masih proses peulihan pasca covid antara lain:

1. Untuk industri perbankan²⁷
 - a. Jumlah penyaluran pembiayaan;
 - b. Kualitas nilai aset;
 - c. Pendapatan bersih bank.
2. Untuk industri asuransi
 - a. *Market share*²⁸;
 - b. *Penawaran* unit investasi²⁹.
3. Untuk industri penjaminan perlu dilakukan peningkatan kapasitas permodalan. Modal yang kecil, maka perlindungan yang diberikan penjaminan syariah juga kecil.³⁰

KESIMPULAN

Hilangnya jatuh tempo terhadap kewajiban *spin-off* bagi LKS dalam UU PPSK membuka kembali pembahasan tentang implementasi metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* dalam eksistensi unit syariah/UUS di Indonesia. Setidaknya ada dua poros pemikiran tentang implementasi metode dimaksud, *Pertama* kelompok yang meyakini bahwa penerapan hukum harus berdasarkan dengan kondisi (*condition base*) dan *Kedua*, yaitu kelompok yang meyakini bahwa metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* harus diupayakan sedapat mungkin, sehingga perlu diatur berdasarkan waktu terkait berakhirnya tahapan-tahapan hukum. Kedua pendapat di atas masing-masing berangkat dari argumentasi dan referensi yang kuat. Namun apabila ditinjau berdasarkan metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah* yang senyatanya maka pendapat kedua lebih tepat. Pada dasarnya kondisi penerapan hukum yang ideal adalah keharusan maka dari itu kondisi tersebut bukan ditunggu (*voluntary*) tetapi harus disegerakan. Diantara upaya yang paling efektif yaitu dengan menetapkan waktu jatuh tempo atas penerapan hukum yang ideal.

RPOJK yang saat ini masih dalam tahap penyusunan sebagai tindaklanjut atas UU PPSK hendaknya memperhatikan implementasinya metode *tadarruj fi tathbiq asy-syariah*. OJK perlu memberikan batas waktu tertentu atas eksistensi dari unit syariah/UUS disamping syarat-syarat

²⁷ Iswahyuni, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 57

²⁸ Rachim Chan, Implementation of Sharia Principles in General Insurance Business, 3/4/2023.

²⁹ Ika Dian Sepnurida, "Perbandingan Sistem Asuransi Syariah Secara Syariah dan Kovenasional" (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2013), hlm. 16.

³⁰ Jamkrindo Syariah, "Perusahaan Penjaminan Syariah Perlu Tingkatkan Kapasitas," <https://jamkrindosyariah.co.id/>, 9/11/2016, diakses 11/4/2023.

lain yang berkenaan dengan proses *spin-off*. Sehubungan dengan adanya data yang menyatakan bahwa kinerja LKS menurun pasca *spin-off* maka untuk melakukan mitigasi OJK dapat memperhatikan terlebih dahulu kondisi LKS saat ini, demi terciptanya kebijakan yang memberikan kesalahan bagi pertumbuhan ekonomi syariah sesuai dengan *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman, Faisal. *Taufik al-Rahman fi Durus al-Qur'an*, Dal al-'Asimah, Riyadh, 1996.
- al-Qardawi, Yusuf. *al-Siyasah al-Syari'iyah fi Dau' Nusus al-Syari'ah wa Maqasidha*, Maktabah Wahbah, Kairo, 2011.
- Az Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razaq Al Husaini Abul Faidh. *Taj'al 'Urusy min Jawahir al-Qamus*, Dar el Fikr, Beirut.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Dar al-Nafayis, Amman, 2009.
- Arif, M. Nur Rianto Al. "Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Hamdan, Ali "Tanjim al-Quran al-Karim wa Tadrij fi al-Tasri," *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Haqiqi, Muhammad, *et al.*, "Tadaruuj fi at-Tasri Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan Linguistik," *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Iswahyuni, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Kasri. Rahmatina A. "Analisis Persaingan Perbankan Syariah Indonesia: Aplikasi Modal Panzer-Rosse," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2010.
- Mar'atul Mahmudah, "Konstruksi Makkiah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-ayat Khamar," *Jusma: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Naseri Marjan, Obiyathulla Ismath Bacha dan Mansur Masih. "Too Small to Succeed versus Too Big to Fail How much does size matter in banking?." *Emerging Markets Finance and Trade*, No. 56, 2020.
- Nasuha, Amalia. "Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah," *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, 2012.
- Nasution, Lokot Zein. "Strategi Spin Off bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan pada Kasus Asuransi Syariah," *JDEP- Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ratnasari, Nissa Ghulma, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Dony Abdul Chalid, "Full-Fledged VS Islamic Bank Windows: Which One Do Muslim Customers' Know Better and Prefer More?," *Iqtishadia*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Sihombing, Novri Hasian dan M. Rizal Yahya, "Pengaruh Kebijakan *Spin-Off*, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2 2016.
- Trinugroho, Irwan *et al.*, "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia," *Research in International Business and Finance*, 2021.
- Wijaya, Bayu Irfandi dan I.B. Panji Sedana, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Kebijakan Deviden dan Kesempatan Investasi sebagai Variabel Mediasi" *E- Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 4, No. 12, 2015.

- Herwin Bustaman, “3 Landasan Kenapa Model Bisnis UUS Harus Dipertahankan”. 5/11/2022.
- Adiwarman Karim, Frequently Asked Questions (FAQ) Naskah Akademik Rekomendasi Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perbankan Sesuai Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law PPSK), 25/2/2023.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan.” <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkanlangkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>, 15/12/2022. Diakses 5/2/2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/parafrasa>. Diakses pada 9/2/2023.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Laksanakan UU Nomor 21 Tahun 2008, Wapres: UUS Harus Lakukan Spin-Off,” https://www.setneg.go.id/baca/index/laksanakanuu_nomor_21_tahun_2008_wapres_uus_harus_lakukan-spin_off, 12/12/2022. Diakses 5/2/2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah>, 28/4/2022. Diakses 5/2/2023.
- Majelis Ulama Indonesia, “Hari Terakhir Pra Ijtima Sanawi DSN MUI Hasilkan Resolusi Matraman, Ini Poin-poinnya,” <https://mui.or.id/berita>, 28/9/2022, diakses 5/2/2023.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.